



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRI WIBOWO Alias BOWO Bin DIJATUN (Alm)**
Tempat lahir : Klaten
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 29 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Klenisan RT.001 RW.007 Ds. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Tri Wibowo Alias Bowo Bin Dijatun (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Wibowo Alias Bowo Bin Dijatun (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Wibowo Alias Bowo Bin Dijatun (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotokopi pendirian akta perseroan terbatas PT Great Mataram;
 - 1 (satu) bendel surat lamaran pekerjaan sdr. Tri Wibowo ke PT Great Mataram;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan sdr. Tri Wibowo di PT Great Mataram;
 - 1 (satu) bendel slip gaji sdr. Tri Wibowo;
 - 1 (satu) bendel berita acara audit faktur tagihan PT Great Mataram beserta hasil auditnya;
 - 1 (satu) bendel faktur penjualan barang PT Great Mataram;
 - 1 (satu) bendel surat pengiriman barang PT Great Mataram;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA a.n Tri Wibowo dengan nomor rekening 0092495335;
 - 1 (satu) bendel surat audit pengiriman barang ekspedisi BYMATRANS dari PT Great Mataram;
 - 1 (satu) bendel surat pengiriman barang PT Great Mataram;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI a.n TRI WIBOWO dengan nomor rekening 0953329713;Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 19 November 2024 yang pada intinya pokoknya adalah:

1. Terdakwa menyesal, mengaku salah karena telah merugikan di mana tempat Terdakwa bekerja dan benar-benar minta maaf;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



2. Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, Terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kebutuhan yang saat itu mendesak dan akhirnya harus gali lubang dan tutup lubang;
3. Terdakwa tidak memiliki niat dan maksud untuk merugikan toko, apotek sebagai konsumen perusahaan;
4. Terdakwa menyampaikan andaikan ada waktu dan kemampuan yang berlebih waktu itu dan keadaan yang kondusif mungkin hal ini tidak akan terjadi karena Terdakwa juga terkejut sampai besar nilai kerugian perusahaan tersebut;
5. Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak dan istri yang ditanggung biaya hidupnya;

Menimbang bahwa setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan / pleidoi dari Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Tri Wibowo Alias Bowo bin Dijatun (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di PT Great Mataram Cabang Surakarta dengan alamat di Jalan Merpati No. 33 Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Tri Palupi selaku Kepala Administrasi (Admin Keuangan) PT Great Mataram Cabang Surakarta (Perusahaan yang berdiri

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2016 dan bergerak dalam bidang jual beli farmasi/ obat dan kosmetik seperti produk Freshcare, Bodrex dan lain-lain) pada tanggal 10 Juli 2024 mendapati ada pembayaran yang telat dan ada faktur yang belum dilakukan pembayaran padahal melebihi batas pembayaran tempo. Selanjutnya Saksi Tri Palupi melaporkan hal tersebut kepada saksi Adi Darmawan selaku Kepala Cabang PT Great Mataram Cabang Surakarta.

- Mengetahui hal tersebut, Saksi Adi Darmawan kemudian melakukan pengecekan di toko-toko/ apotik yang melakukan pembelian barang dan mendapati bahwa sudah dilakukan pembayaran lunas keterdakwaan ada juga orderan fiktif (toko tidak order namun Terdakwa sendiri yang melakukan orderan).
- Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2024, saksi Adi Darmawan bertanya kepada Terdakwa terkait pembayaran yang kurang, Terdakwa kemudian mengakui telah menggunakan uang pembayaran perusahaan mulai dari kurun waktu Februari 2024 sampai dengan Juli 2024 tanpa seizin perusahaan sebesar Rp205.227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku salesman PT Great Mataram Cabang Surakarta tidak menyerahkan uang hasil penjualan barang-barang PT Great Mataram Cabang Surakarta kepada PT Great Mataram Cabang Surakarta dikarenakan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, PT Great Mataram Cabang Surakarta menderita kerugian sebesar Rp205.227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan untuk kemudian didengar keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Saksi Adi Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam berita acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana Saksi sebagai Kepala Cabang di PT Great Mataram yang cabangnya Surakarta;
- Bahwa Terdakwa merupakan sales PT Great Mataram sejak Mei 2020 yang bertugas untuk menawarkan obat-obatan dari PT Great Mataram yang melayani area pemesanan Temanggung, Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yang diketahui pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 10.00 WIB di PT Great Mataram Cabang Surakarta dengan alamat Jalan Merpati No. 33, Kel. Kerten, Kec. Laweyan, Kota. Surakarta dimana tindak pidana tersebut diketahui karena ada pembayaran yang kurang, dimana Terdakwa mengakui telah menggunakan uang pembayaran perusahaan mulai dari kurun waktu Februari 2024 sampai dengan Juli 2024 tanpa seizin perusahaan sebesar Rp205.227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula Saksi mengetahui tindak pidana tersebut adalah Saksi mendapat laporan dari Tri Palupi mengenai pembayaran yang terlambat dan terdapat faktur yang belum dilakukan pembayaran kemudian Saksi selaku Kepala Cabang PT Great Mataram di Surakarta melakukan pemeriksaan ke toko-toko/apotek yang melakukan pembelian barang, dan Saksi mendapati bahwa sudah dilakukan pembayaran lunas ke Terdakwa. Selain itu terdapat orderan fiktif (toko tidak order namun Terdakwa sendiri yang melakukan orderan);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi mendapat laporan dari Tri Palupi, kemudian Saksi koordinasi dengan Saudara Purwanto yang kemudian dilakukan audit dan akhirnya ditemukan adanya penggelapan dan jumlah yang belum dibayarkan Terdakwa adalah sebesar Rp205. 227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi telah menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa atas penggelapan tersebut dan Terdakwa mengakui

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau nomor faktur tidak dibayarkan dan Terdakwa tidak mengetahui terkait kekuarangan bayar tersebut;

- Bahwa Saksi sudah mengusahakan upaya penyelesaian masalah ini tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa menerima gajinya melalui transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0092495335 sedangkan rekening yang digunakan Terdakwa untuk menerima jualan secara fiktif adalah rekening BNI atas nama Terdakwa 0953329713;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pembeli yang ditangani oleh Terdakwa merupakan pembeli yang sudah lama menjadi relasi;
- Bahwa Saksi membenarkan rekening koran yang dijadikan barang bukti merupakan rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Terdakwa melakukan/ mengambil kiriman dengan buku ekspedisi tersebut;
- Bahwa selaku salesman PT Great Mataram Cabang Surakarta tidak menyerahkan uang hasil penjualan barang-barang PT Great Mataram Cabang Surakarta kepada PT Great Mataram Cabang Surakarta dikarenakan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada saat menggunakan uang PT Great Mataram, Terdakwa sebelumnya tidak ijin terlebih dahulu kepada PT Great Mataram selaku pemilik uang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan terjadinya peristiwa tersebut, uang total kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Great Mataram Cabang Surakarta adalah sejumlah Rp205.227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1 Saksi Tri Palupi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam berita acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Great Mataram sebagai sales penjualan sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi telah bekerja di PT Great Mataram sejak tahun 2017 sebagai Staf Administrasi dan kemudian sejak tahun 2021, Saksi sebagai Kepala Administrasi PT Great Mataram Cabang Surakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT Great Mataram bergerak dibidang distribusi obat;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi penyalahgunaan uang milik Perusahaan (PT Great Mataram) yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Peristiwa tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 10.00 WIB, di PT Great Mataram Cabang Surakarta dengan alamat Jalan Merpati No. 33, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta yang dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu dari kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan jumlah penjualan ke 60 (enam puluh) toko dengan jumlah keseluruhan uang yang tidak disetorkan Terdakwa sejumlah Rp205.227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi pada awal bulan Juli 2024 memeriksa faktur periode Februari 2024, menemukan ada faktur yang terlambat membayar (melebihi jatuh tempo) kemudian Saksi melakukan koordinasi dengan Kasir Kepala Cabang dan Saksi melakukan *cross check* dan ditemukan ada faktur yang terbayar akan tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara menerima uang hasil pembayaran barang PT Great Mataram secara *cash* namun tidak disetorkan ke PT Great Mataram, dan menerima uang hasil pembelian barang dengan cara dikirim ke rekening milik Terdakwa, setelah uang diterima tidak disetorkan ke PT Great Mataram dan Terdakwa beralasan bahwa uang hasil penjualan barang belum dibayar oleh pembeli atau toko sehingga tidak bisa menyetorkan uang hasil penjualan ke PT Great Mataram;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada supervisor dan Kepala Cabang yang menindak-lanjuti;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemui Terdakwa dan menanyakan apakah memang belum dibayar dan Terdakwa menjawab belum;
- Bahwa saat menggunakan uang PT Great Mataram, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada PT Great Mataram selaku pemilik uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Great Mataram mengalami kerugian sejumlah Rp205.227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam berita acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Saksi sebagai Supervisor PT Great Mataram Cabang Surakarta;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk menerangkan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh Terdakwa, uang hasil penjualan barang milik PT. Great Mataram, diketahui pada hari Jual tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di PT Great Mataram Cabang Surakarta d.a Jl. Merpati No. 33, Kel. Kerten, Kec. Laweyan, Kota. Surakarta Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan jabatan setelah dilakukan audit di PT Great Mataram Surakarta dimana penggelapan tersebut dilakukan dengan cara menerima uang hasil pembayaran barang PT Great Mataram secara cash namun tidak disetorkan ke PT Great Mataram, dan menerima uang hasil pembelian barang dengan cara di kirim ke rekening milik Terdakwa yakni rekening BNI atas nama Tri Wibowo dengan nomor 0953329713, setelah uang diterima, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut, membuat order fiktif pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2024 (Juli 2024) dengan jumlah penjualan ke 60 toko dan Terdakwa beralasan bahwa uang hasil penjualan barang di PT. Great Mataram belum dibayar oleh pembeli/toko sehingga tidak bisa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut padahal Terdakwa menerima uang hasil pembayaran barang PT Great Mataram secara cash namun tidak disetorkan ke PT. Great Mataram

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Tri Palupi dan Adi Darmawan terkait dengan adanya pembayaran yang tertunda pada PT Great Mataram, Bahwa Saksi juga melakukan *cross check* di lapangan atas perbuatan Terdakwa tersebut untuk kemudian dilaporkan kepada Adi Darmawan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari 60 (enam puluh) jumlah penjualan ke 60 (enam puluh) toko tersebut, terdapat kemungkinan 20 (dua puluh) yang fiktif, Terdakwa juga melakukan penurunan harga barang tanpa seijin PT Great Mataram dan Terdakwa melakukan penagihan pembayaran dari Klien tetapi uang hasil tagihan pembayarannya tidak diserahkan kepada PT Great Mataram;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui penggelapan yang telah dilakukan dan berencana untuk mengembalikannya;
- Terdakwa bekerja di PT Great Mataram sejak tahun 2020 sebagai sales penjualan dengan gaji sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah dengan uang makan;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada PT Great Mataram selaku pemilik untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami PT Great Mataram sejumlah Rp205.227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3 Saksi Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada PT Great Mataram, yang beralamat di Jl. Merpati No. 33, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota. Surakarta;
- Bahwa Saksi bekerja di Expedisi Byma Trans sebagai jasa pengiriman dan untuk Klien PT Great Mataram, maka pengiriman farmasi dan obat-obatan, yang beralamat di Jalan Padjajaran 2 Nomor 13, Banjarsari, Surakarta, sebagai kurir ekspedisi Saksi bertugas untuk mengambil dan mengirimkan barang ke pembeli yang salah satunya adalah barang milik PT. Great Mataram (khusus farmasi);
- Bahwa Saksi sudah bekerja Expedisi Byma Trans sekitar 3 (tiga) tahunan sejak tahun 2021/2022;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya sebagai pengambil dan pengiriman barang milik PT. Great Mataram, Jl. Merpati No. 33, Kel. Kerten, Kec. Laweyan, Kota. Surakarta, yang akan dikirim ke wilayah Magelang, Jogja, Kebumen dan Purworejo. Setelah barang dibawa kemudian dibawa ke Kantor Cabang di Tohudan untuk dilakukan pengiriman sesuai dengan tujuan;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa hampir 2 (dua) tahunan dan sudah sejak lama melakukan kerja sama dengan PT Great Mataram;
- Bahwa Saksi mengambil barang dari gudang PT Great Mataram, setiap hari PT Great Mataram rutin mengirim barang, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat dan dari PT. Great Mataram dengan proses pengiriman adalah permintaan pengiriman barang dari Gudang kemudian Saksi membawa barang tersebut ke kantor cabang yang berada di Colomadu – setelah itu sudah bukan merupakan tugas Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa pesan di gudang dan ada tulisan up Bapak Bowo untuk kemudian mengambil barang di suatu tempat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang manifes barang dan pernah ditunjukkan surat pengiriman barang. Setiap pengiriman memiliki manifes 3 (tiga) rangkap; - Untuk pengiriman barang, misalnya pengiriman barang ke Jogja, buku manifesnya ada 3 (tiga) rangkap;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4 Saksi Arofikoh, Keteranganannya yang ada di tingkat Penyidikan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan pada “Apotek KAMI” yang beralamat di Dusun Gentan RT 003/RW 002 Desa Tirto, Kecamatan Grabak Kabupaten Magelang yang memiliki tugas untuk melayani pembeli dan melakukan order barang ke sales apabila ada persediaan barang yang habis;
- Bahwa Terdakwa adalah sales di PT Great Mataram tempat dimana Saksi melakukan order obat-obatan dengan cara Terdakwa datang ke apotek kemudian Saksi memberikan catatan terkait pemesanan barang, kemudian barang dikirim dan pembayaran akan dilakukan dengan tunai dalam jangka waktu jatuh tempo kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari;
- Bahwa terhadap 2 (dua) buah faktur penjualan di PT Great Mataram dengan nomor: FJ0224-017351 dan FJ0224-017353 yang tertulis Apotek

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sebagai pembeli maka Saksi jelaskan bahwa Apotik Saksi tidak melakukan order/pembelian barang tersebut serta tidak pernah menandatangani penerimaan;

Bahwa atas Keterangannya saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi Nia Tri Wulandari, Keterangannya yang ada di tingkat Penyidikan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan pada Apotek Dwi Putra yang beralamat di Jalan Soekarno 01 Secang Kabupaten Magelang yang bertugas melayani pembeli dan melakukan order barang ke sales apabila ada persediaan barang yang habis;
- Bahwa Terdakwa merupakan sales di PT Great Mataram tempat saksi melakukan order obat-obatan.
- Bahwa Saksi melakukan order dengan cara Terdakwa datang ke Apotek, kemudian saksi memberikan catatan terkait barang apa saja yang akan dipesan oleh Saksi untuk kemudian dikirim;
- Bahwa setelah Saksi membeli barang kemudian Saksi akan membayar barang tersebut dalam jangka waktu/ tempo pembayaran adalah 21 (dua puluh satu) hari dan setiap pembayaran dikirimkan ke rekening PT Great Mataram;
- Bahwa Saksi menerangkan Apotek Dwi Putra tidak pernah melakukan order terhadap 3 (tiga) buah faktur penjualan di PT Great Mataram dengan nomor: FJ0224-012030, FJ0224-012031 dan FJ0224-012037 meskipun tertulis Apotek Dwi Putra sebagai pembelinya;

Bahwa atas Keterangannya saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6 Saksi Nur Juliannisa Lestari, Keterangannya yang ada di tingkat Penyidikan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan pada Apotek Raharjo yang beralamat di Jalan Magelang-Jogja Kilometer 10 Desa Jetak Kecamatan Blabak Kabupaten Magelang yang memiliki tugas melayani pembeli dan melakukan order barang ke sales apabila ada ada stok/ persediaan barang yang habis;
- Bahwa Terdakwa adalah sales di PT Great Mataram tempat dimana Saksi melakukan order obat-obatan;
- Bahwa Saksi melakukan order barang/obat-obatan kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa datang ke apotek kemudian Saksi memberikan catatan terkait pemesanan barang yang kemudian barang dikirim.. Adapun pembayaran akan dilakukan setelah pembelian barang dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari yang akan dilakukan dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Apotek Raharjo tidak pernah melakukan order terhadap 3 (tiga) buah faktur penjualan di PT Great Mataram dengan nomor: FJ0224-012829, FJ0224-012830 dan FJ0224-012836 sekalipun tertulis atas nama pembeli Apotek Raharjo;

Bahwa atas Keterangannya saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7 Saksi Arsyad Arrifa'i, Keterangannya yang ada di tingkat Penyidikan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah pemilik toko Bima Jaya yang beralamat di Dusun Pondok Sari RT 001/RW 001 Desa Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa adalah sales di PT Great Mataram tempat saksi membeli barang berupa Freshcare dan obat-obatan seperti Bodrex, Saksi membeli barang pada terdakwa pada bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 dengan rincian harga Freshcare awalnya Rp110.000,00 (serratus sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box dengan isi 10 (sepuluh) biji, setelah berjalan 5 (lima) bulan menjadi Rp105.000,00 (serratus lima ribu rupiah), setelah itu, 3 (tiga) bulan terakhir menjadi Rp103.000,00 (serratus tiga ribu rupiah);
- Bodrex awalnya Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) setelah berjalan 5 (lima) bulan menjadi Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah 3 (tiga) bulan terakhir menjadi Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa atas Keteranganannya saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa atas perkaranya ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam berita acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales penjualan di PT Great Mataram cabang Surakarta sejak bulan Mei tahun 2020 yang memiliki tugas untuk mencari konsumen dan melakukan penagihan uang hasil penjualan ke pembeli dengan wilayah tugas Terdakwa antara lain di daerah Magelang, Temanggung, Wonosobo;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2024, ADI DARMAWAN bertanya kepada Terdakwa terkait kekurangan bayar kepada PT Great Mataram, Terdakwa kemudian mengakui telah menggunakan uang pembayaran perusahaan mulai dari kurun waktu 2022 sampai dengan 2024 tanpa seijin perusahaan sebesar Rp205.227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui karena Tri Palupi (Admin Keuangan PT Great Mataram Cabang Surakarta) menemukan ada faktur yang belum dilakukan pembayaran, padahal melebihi batas pembayaran/tempo kemudian pada tanggal 10 Juli 2024 Tri Palupi melaporkan kejadian terkait kepada saksi Adi Darmawan selaku Kepala Cabang di PT Great Mataram Cabang Surakarta yang kemudian Adi Darmawan dan Purwanto melakukan pengecekan di toko-toko (ada 60 toko di wilayah Magelang, Temanggung dan Wonosobo) yang melakukan pembelian barang dan mendapati bahwa sudah dilakukan pembayaran lunas kepada Terdakwa dan terdapat orderan fiktif (toko tidak order barang namun terdakwa yang melakukan orderan);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan penyalahgunaan jabatan untuk penyeteroran uang ke PT Great Mataram yang telah Terdakwa lakukan dalam kurun waktu selama 2 (dua) tahun (2022 sampai dengan 2024);

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggelapan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara:

1. Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan penjualan barang *freshcare* dan *bodrex* dan membuat orderan fiktif dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 di area kerja Terdakwa daerah Magelang, Temanggung, dan Wonosobo;
2. Bahwa orderan fiktif yang dibuat Terdakwa tersebut dikirimkan PT Great Mataram melalui jasa ekspedisi BYMATRANS yang kemudian diambil Terdakwa di alamat kos Terdakwa yakni Jalan Melati Purna Nomor 26 Mertoyudan Magelang untuk kemudian Terdakwa jual dibawah harga yang sudah ditetapkan oleh PT Great Mataram dimana harga yang sudah ditetapkan (dalam satuan) adalah seharga Rp 10.200,00 (sepuluh ribu dua ratus rupiah) Terdakwa jual seharga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) Terdakwa menurunkan harga tersebut tanpa sepengetahuan PT Great Mataram;
3. Bahwa benar hasil penjualan barang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk membayar toko yang ngelock (yang tidak bisa melakukan order karena belum membayar) agar bisa melakukan order kembali;
4. Bahwa uang hasil penjualan orderan fiktif itu Terdakwa dapat dari tagihan yang sudah terbayarkan dari tiap – tiap toko yang sudah Terdakwa tagih akan tetapi tidak disetorkan Terdakwa ke PT Great Mataram, tetapi digunakan untuk membuka orderan fiktif tersebut;

- Bahwa penggelapan dengan cara-cara tersebut di atas Terdakwa jalankan hingga dilakukan audit oleh pihak PT Great Mataram dan ditemukan kerugian pihak perusahaan sebesar Rp 205.227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendatangi ke apotek atau toko untuk menawarkan barang. Adapun barang yang Terdakwa tawarkan adalah *freshcare* apabila Terdakwa menawarkannya ke toko-toko, dan apabila Terdakwa ke RSUD maka Terdakwa menawarkan obat generik. Apabila *customer* telah setuju maka *customer* tersebut melakukan order kemudian Terdakwa datang dan mencatatnya, untuk kemudian dimasukkan ke program admin kantor kemudian dicetak dan ke apotek lagi;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima gaji sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi jumlah tersebut bukan jumlah yang tetap dan gaji paling rendah yang pernah diterima Terdakwa adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat yang dibeli oleh *customer* akan dikirim menggunakan ekspedisi dan pembayarannya dilakukan dengan cara transfer atau *cash* dan apabila ada yang melakukan pembayaran secara *cash* maka harus diserahkan ke PT Great Mataram dalam waktu satu hari sedangkan pembayaran melalui transfer ditransfer ke Terdakwa untuk kemudian Terdakwa transfer ke PT Great Mataram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa total kerugian yang dialami PT. Great Mataram sejumlah Rp. 205.227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 motor Terdakwa rusak karena mengalami kecelakaan dalam bertugas kemudian untuk membayar biaya service motor sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menggunakan uang hasil tagihan di Toko Kelontong Pak Yatno yang beralamat di Pasar Salaman Magelang sebesar Rp.2.000.000 dan uang hasil tagihan lainnya hingga mencapai jumlah tersebut) kemudian uang hasil penggelapan yang dilakukan Terdakwa lainnya yang mencapai Rp. 205.227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai, istri dan satu anak yang sekarang sudah berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki niat untuk membayar kerugian yang dialami PT Great Mataram akan tetapi sampai sekarang Terdakwa belum bisa membayarnya, Terdakwa juga menyesal karena sewaktu ibu Terdakwa meninggal dunia Terdakwa tidak bisa menemani karena Terdakwa sedang berada dalam penjara;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang PT Great Mataram tanpa seijin dari PT. Great Mataram yang berlatam di Jalan Merpati Nomor 33 Kerten, Laweyan Surakarta selaku pemilik uang dan barang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT Great Mataram;
- 1 (satu) bendel surat lamaran pekerjaan saudara Tri Wibowo ke PT Great Mataram;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan saudara Tri Wibowo di PT Great Mataram;
- 1 (satu) bendel slip gaji saudara Tri Wibowo;
- 1 (satu) bendel berita acara audit faktur tagihan PT Great Mataram beserta hasil auditnya;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan barang PT Great Mataram;
- 1 (satu) bendel surat pengiriman barang PT Great Mataram;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Tri Wibowo dengan nomor rekening 0092495335;
- 1 (satu) bendel surat audit pengiriman barang ekspedisi BYMATRANS dari PT Great Mataram;
- 1 (satu) bendel surat pengiriman barang PT Great Mataram;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI atas nama saudara Tri Wibowo dengan nomor rekening 0953329713.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai *sales* penjualan di PT Great Mataram yang beralamat di Jalan Merpati Nomor 33 Kerten, Laweyan Surakarta sejak Mei tahun 2020 dengan wilayah tugas Terdakwa antara lain di daerah Magelang, Temanggung, Wonosobo;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki tugas untuk mencari konsumen/ menawarkan barang berupa obat-obatan ke apotek, RSUD dan toko termasuk toko klontong serta melakukan penagihan uang hasil penjualan ke pembeli dengan wilayah tugas Terdakwa antara lain di daerah Magelang, Temanggung, Wonosobo;
- Bahwa benar Terdakwa menerima gaji sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi jumlah tersebut bukan jumlah yang tetap dan gaji paling rendah yang pernah diterima Terdakwa adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dikirimkan ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0092495335;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2024, di hadapan Saksi Adi Darmawan selaku Kepala Cabang PT Great Mataram cabang Surakarta mengakui telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyalahgunaan jabatan untuk penyetoran uang ke PT Great Mataram yang telah Terdakwa lakukan dalam kurun waktu selama 2 (dua) tahun mulai dari 2022 sampai dengan bulan Juli 2024;

- Bahwa penggelapan tersebut diketahui karena Saksi Tri Palupi (Admin Keuangan PT Great Mataram Cabang Surakarta) menemukan ada faktur yang belum dilakukan pembayaran, padahal melebihi batas pembayaran/tempo kemudian pada tanggal 10 Juli 2024 Tri Palupi melaporkan kejadian terkait kepada saksi Adi Darmawan selaku Kepala Cabang di PT Great Mataram Cabang Surakarta yang kemudian Adi Darmawan dan Purwanto melakukan pengecekan di toko-toko (ada 60 toko di wilayah Magelang, Temanggung dan Wonosobo) yang melakukan pembelian barang dan mendapati bahwa sudah dilakukan pembayaran lunas kepada Terdakwa dan terdapat orderan fiktif (toko tidak order barang namun terdakwa yang melakukan orderan);

- Bahwa Penggelapan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara:

- ✓ Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan penjualan barang *freshcare* dan *bodrex* dan membuat orderan fiktif dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 di area kerja Terdakwa daerah Magelang, Temanggung, dan Wonosobo;
- ✓ Bahwa orderan fiktif yang dibuat Terdakwa tersebut dikirimkan PT Great Mataram dengan Up Bowo, melalui jasa ekspedisi BYMATRANS yang kemudian diambil Terdakwa di alamat kos Terdakwa yakni Jalan Melati Purna Nomor 26 Mertoyudan Magelang untuk kemudian Terdakwa jual dibawah harga yang sudah ditetapkan oleh PT Great Mataram dimana harga yang sudah ditetapkan (dalam satuan) adalah seharga Rp 10.200,00 (sepuluh ribu dua ratus rupiah) Terdakwa jual seharga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) Terdakwa menurunkan harga tersebut tanpa sepengetahuan PT Great Mataram;
- ✓ Bahwa benar hasil penjualan barang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk membayar toko yang ngelock (yang tidak bisa melakukan order karena belum membayar) agar bisa melakukan order kembali;
- ✓ Bahwa uang hasil penjualan orderan fiktif itu Terdakwa dapat dari tagihan yang sudah terbayarkan dari tiap-tiap toko yang sudah Terdakwa tagih akan tetapi tidak disetorkan Terdakwa ke PT Great Mataram, tetapi digunakan untuk membuka orderan fiktif tersebut;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa uang yang tertagih selain cash juga transfer ke rekening BNI atas nama Terdakwa dengan nomor 0953329713,
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, setelah dilakukan audit, total kerugian yang dialami PT Great Mataram sejumlah Rp205.227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dan Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut hingga mengakibatkan kerugian sebagaimana hasil audit tersebut;
- Bahwa pada tahun 2022 motor Terdakwa rusak karena mengalami kecelakaan dalam bertugas kemudian untuk membayar biaya service motor sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menggunakan uang hasil tagihan di Toko Kelontong Pak Yatno yang beralamat di Pasar Salaman Magelang sebesar Rp.2.000.000 dan uang hasil tagihan lainnya hingga mencapai jumlah tersebut) kemudian uang hasil penggelapan yang dilakukan Terdakwa lainnya yang mencapai Rp. 205.227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki niat untuk membayar kerugian yang dialami PT Great Mataram akan tetapi sampai sekarang Terdakwa belum bisa membayarnya, Terdakwa juga menyesal karena sewaktu ibu Terdakwa meninggal dunia Terdakwa tidak bisa menemani karena Terdakwa sedang berada dalam penjara;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang PT Great Mataram sejumlah Rp205.227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) tanpa seijin dari PT Great Mataram yang berlatar di Jalan Merpati Nomor 33 Kerten, Laweyan Surakarta selaku pemilik uang dan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Ad. 1. Tentang Barang Siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Barang Siapa' dalam hukum pidana adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. 'Barang Siapa' ini dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana. Adapun dalam perkara ini 'Barang Siapa' Majelis Hakim tujukan kepada Terdakwa Tri Wibowo Alias Bowo Bin Dijatun (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan, pembenaran identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan No. Reg. Perk.: PDM-54/SKRTA/Eoh.2/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024, dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan bahwa yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa Tri Wibowo Alias Bowo Bin Dijatun (Alm), serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan No. Reg. Perk.: PDM-54/SKRTA/Eoh.2/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 tidak disangkal kebenarannya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



arti Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tentang “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tentang Dengan Sengaja dan Secara Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Melainkan Disebabkan Karena Hubungan Kerja Atau Karena Pencaharian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan secara melawan hukum menurut Majelis Hakim adalah Terdakwa mengetahui dan menghendaki dengan penuh kesadaran dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa menghendaki perbuatannya dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan perbuatan tersebut melanggar hak-hak orang lain, selanjutnya menurut Arrest HR 1911 menyatakan bahwa “Melawan hukum adalah tanpa hak sendiri untuk menikmati keuntungan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data dan program komputer dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang adalah uang;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 19 Juli tahun 2024, Terdakwa mengakui kepada Saksi Adi Darmawan selaku Kepala Cabang PT Great Mataram Cabang Surakarta bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan secara melawan hukum menggunakan uang milik PT Great Mataram sebesar Rp205.227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) (didasarkan hasil audit PT Great Mataram) tanpa seijin PT Great Mataram dengan motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah untuk membayar biaya service motor (motor Terdakwa rusak karena mengalami kecelakaan dalam bertugas pada tahun 2022) dan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa yang dilakukan Terdakwa dimana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu tahun 2022 sampai Juli 2024, penggunaan uang milik PT Great Mataram oleh Terdakwa tanpa seijin PT Great Mataram adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap di fakta persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ini semula diketahui oleh Saksi Tri Palupi (Admin Keuangan PT Great Mataram Cabang Surakarta) dimana Saksi Tri Palupi menemukan faktur yang sudah melebihi batas pembayaran/tempo akan tetapi belum dilakukan pembayaran, kemudian pada tanggal 10 Juli 2024 Saksi Tri Palupi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Adi Darmawan selaku Kepala Cabang di PT Great Mataram Cabang Surakarta untuk kemudian bersama dengan Saksi Purwanto melakukan pengecekan di toko-toko yang melakukan pembelian barang pada PT Great Mataram (ada 60 toko di wilayah Magelang, Temanggung dan Wonosobo) dan ditemukan fakta bahwa toko-toko tersebut telah melakukan pembayaran dengan lunas atas tagihan barang yang dibeli kepada Terdakwa dan ditemukan adanya orderan fiktif (toko tidak order barang namun Terdakwa melakukan pemesanan barang);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-bukti sebagaimana tersebut diatas, uang sejumlah Rp205.227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) seluruhnya adalah milik PT Great Mataram yang diperoleh Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan Juli 2024 dengan cara; Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan penjualan barang *freshcare* dan *bodrex* dan membuat orderan fiktif dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 di area kerja Terdakwa daerah Magelang, Temanggung, dan Wonosobo; Orderan fiktif yang dibuat Terdakwa tersebut dikirimkan PT Great Mataram dengan Up Bowo, melalui jasa ekspedisi BYMATRANS yang kemudian diambil Terdakwa di alamat kos Terdakwa di Jalan Melati Purna Nomor 26 Mertoyudan Magelang untuk kemudian Terdakwa jual dibawah harga yang sudah ditetapkan oleh PT Great Mataram dimana harga yang sudah ditetapkan (dalam satuan) adalah seharga Rp10.200,00 (sepuluh ribu dua ratus rupiah) Terdakwa menjual seharga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah), Terdakwa menurunkan harga tersebut tanpa sepengetahuan PT Great Mataram; Hasil penjualan barang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk membayar toko yang ngelock (yang tidak bisa melakukan order karena belum membayar) agar bisa melakukan order kembali; Bahwa uang hasil penjualan orderan fiktif itu Terdakwa dapat dari tagihan yang sudah terbayarkan dari tiap-

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap toko yang sudah Terdakwa tagih akan tetapi tidak disetorkan Terdakwa ke PT Great Mataram dan justru digunakan untuk membuka orderan fiktif tersebut; Bahwa uang yang dibayarkan kepada Terdakwa oleh para pembeli barang PT Great Matarama tersebut dibayarkan secara *cash/tunai* dan transfer ke rekening BNI atas nama Terdakwa dengan nomor 0953329713;

Menimbang bahwa penguasaan uang sejumlah Rp205.227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) oleh Terdakwa bukan karena kejahatan (pelaku menguasai Barang yang hendak dimiliki tersebut bukan karena Tindak Pidana) karena didasarkan adanya hubungan kerja sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT Great Mataram yakni Terdakwa bekerja sebagai sales penjualan di PT Great Mataram yang beralamat di Jalan Merpati Nomor 33 Kerten, Laweyan Surakarta sejak Mei tahun 2020 dengan wilayah tugas Terdakwa antara lain di daerah Magelang, Temanggung, Wonosobo yang memiliki tugas untuk mencari konsumen/ menawarkan barang berupa obat-obatan ke apotek, RSUD dan toko termasuk toko klontong serta melakukan penagihan uang hasil penjualan ke pembeli dengan wilayah tugas Terdakwa antara lain di daerah Magelang, Temanggung, Wonosobo dan atas tugas pekerjaan Terdakwa tersebut, Terdakwa menerima pembayaran hasil penjualan barang PT Great Mataram, dari para *customer* baik secara *cash/tunai* atau transfer ke rekening BNI atas nama Terdakwa dengan nomor 0953329713;

Menimbang bahwa konsekuensi hukum akibat adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT Great Mataram maka Terdakwa menerima gaji tiap bulannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi jumlah tersebut bukan jumlah yang tetap, gaji paling rendah yang pernah diterima Terdakwa adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana pemberian gaji dikirimkan ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0092495335;

Menimbang bahwa terhadap uang yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, PT Great Mataram telah memberikan waktu kepada Terdakwa untuk mengganti, akan tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikannya sehingga PT Great Mataram melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut dan Terdakwa hingga sampai perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan, Terdakwa belum juga mengembalikan kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut, dan sebagaimana pengakuan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, oleh karenanya tentang unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang unsur kedua "Dengan Sengaja dan Secara Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Melainkan Disebabkan Karena Hubungan Kerja Atau Karena Pencapaian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

A.d. 3 Tentang Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2024, di hadapan Saksi Adi Darmawan selaku Kepala Cabang PT Great Mataram cabang Surakarta Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan penyalahgunaan jabatan untuk penyetoran uang hasil penjualan barang milik PT Great Mataram yang telah dibayarkan customer/pembeli kepada Terdakwa ke PT Great Mataram yang telah Terdakwa lakukan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mulai dari kurun waktu tahun 2022 sampai dengan Juli 2024 yang atas perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan audit dimana hasil audit tersebut juga telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa PT Great Mataram mengalami kerugian sebesar Rp205.227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu selama 2 (dua) tahun tersebut merupakan perbuatan yang saling berhubungan meskipun terdiri dari beberapa perbuatan yakni Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan Juli 2024 melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan penjualan barang *freshcare* dan *bodrex*; Terdakwa membuat orderan fiktif dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 di area kerja Terdakwa daerah Magelang, Temanggung, dan Wonosobo dan Orderan fiktif yang dibuat Terdakwa tersebut dikirimkan PT Great Mataram dengan Up Bowo, melalui jasa ekspedisi BYMATRANS yang kemudian barang tersebut diambil Terdakwa di alamat kost Terdakwa di Jalan Melati Purna Nomor 26

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertoyudan Magelang untuk kemudian Terdakwa jual dibawah harga yang sudah ditetapkan oleh PT Great Mataram dimana harga yang sudah ditetapkan (dalam satuan) adalah seharga Rp 10.200,00 (sepuluh ribu dua ratus rupiah) Terdakwa jual seharga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah), Terdakwa menurunkan harga tersebut tanpa sepengetahuan PT Great Mataram dan Hasil penjualan barang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk membayar toko yang ngelock (yang tidak bisa melakukan order karena belum membayar) agar bisa melakukan order kembali, uang hasil penjualan orderan fiktif itu Terdakwa dapat dari tagihan yang sudah terbayarkan dari tiap-tiap toko yang sudah Terdakwa tagih akan tetapi tidak disetorkan Terdakwa ke PT Great Mataram dan justru digunakan untuk membuka orderan fiktif tersebut, uang yang tertagih selain cash juga transfer ke rekening BNI atas nama Terdakwa dengan nomor 0953329713, oleh karenanya tentang unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dan terbukti terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di diatas, oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Terdakwa menyesal, mengaku salah karena telah merugikan di mana tempat Terdakwa bekerja dan benar-benar minta maaf;
2. Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, Terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kebutuhan yang saat itu mendesak dan akhirnya harus gali lubang dan tutup lubang;
3. Terdakwa tidak memiliki niat dan maksud untuk merugikan toko, apotek sebagai konsumen perusahaan;
4. Terdakwa menyampaikan andaikan ada waktu dan kemampuan yang berlebih waktu itu dan keadaan yang kondusif mungkin hal ini tidak akan terjadi karena Terdakwa juga terkejut sampai besar nilai kerugian perusahaan tersebut;
5. Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak dan istri yang ditanggung biaya hidupnya;

Menimbang bahwa pembelaan/pleidoi Terdakwa tersebut di atas telah masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur deliknya sebagaimana tersebut diatas, namun demikian Pembelaan Terdakwa/permohonan Terdakwa tersebut yang secara tegas menyatakan penyesalannya, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya tentang Pembelaan Terdakwa akan dijadikan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang bahwa masa Penahanan yang dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bendel fotokopi pendirian Akta Perseroan Terbatas PT Great Mataram;
- b. 1 (satu) bendel surat lamaran pekerjaan saudara Tri Wibowo ke PT Great Mataram;
- c. 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan saudara Tri Wibowo ke PT Great Mataram;
- d. 1 (satu) bendel slip gaji saudara Tri Wibowo;
- e. 1 (satu) bendel berita acara audit faktur tagihan PT Great Mataram beserta hasil auditnya;
- f. 1 (satu) bendel faktur penjualan barang PT Great Mataram;
- g. 1 (satu) bendel surat pengiriman barang PT Great Mataram;

Yang telah disita dari Saksi Adi Darmawan akan dikembalikan kepada PT Great Mataram melalui Saksi Adi Darmawan sebagai pemilik atas ketujuh barang tersebut;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA a.n Tri Wibowo dengan nomor rekening 0092495335 yang disita dari Saksi Adi Darmawan dan 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI a.n Tri Wibowo dengan nomor rekening 0953329713 yang telah disita dari Terdakwa akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bendel surat pengiriman barang PT Great Mataram dan 1 (satu) bendel surat audit pengiriman barang ekspedisi BYMATRANS dari PT Great Mataram disita dari Saksi Suyatno akan dikembalikan kepada ekspedisi BYMATRANS melalui Saksi Suyatno;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang ancaman hukumannya paling lama 5 (lima) tahun, namun demikian sampai dengan surat tuntutan dibacakan, baik korban atau Terdakwa tidak melakukan perdamaian karena Terdakwa sendiri belum mampu mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa kepada PT Great Mataram maka dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan 'mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)' sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa secara kekeluargaan oleh PT Great Mataram cabang Surakarta telah diberi kesempatan untuk mengembalikan uangnya sebelum dilaporkan ke Polisi, namun tidak direspon/Terdakwa tidak mampu mengembalikannya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT Great Mataram cabang Surakarta mengalami kerugian sejumlah Rp205.227.546,00 (dua ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan dan juga Pembelaan Terdakwa yang memohon kiranya diputuskan dengan seadil-adilnya, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasysarkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana sebagaimana tertera di bawah ini, yang menurut Majelis Hakim dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI WIBOWO Alias BOWO Bin DIJATUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bendel fotokopi pendirian Akta Perseroan Terbatas PT Great Mataram;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat lamaran pekerjaan saudara Tri Wibowo ke PT Great Mataram;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan saudara Tri Wibowo ke PT Great Mataram;
- 1 (satu) bendel slip gaji saudara Tri Wibowo;
- 1 (satu) bendel berita acara audit faktur tagihan PT Great Mataram beserta hasil auditnya;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan barang PT Great Mataram;
- 1 (satu) bendel surat pengiriman barang PT Great Mataram;

Dikembalikan kepada PT Great Mataram melalui Saksi Adi Darmawan;

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA a.n Tri Wibowo dengan nomor rekening 0092495335;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI a.n Tri Wibowo dengan nomor rekening 0953329713;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) bendel surat pengiriman barang PT Great Mataram;
- 1 (satu) bendel surat audit pengiriman barang ekspedisi BYMATRANS dari PT Great Mataram

Dikembalikan kepada ekspedisi BYMATRANS melalui Saksi Suyatno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Kami, Subagyo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Halomoan Sianturi, S.H., M.H, dan Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Subagyo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota Halomoan Sianturi, S.H., M.H, dan Dr. Dzulkarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 26 November 2024, dan dengan dibantu oleh Veronica Dyah Nugrahani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Dr. Apriyanto Kurniawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Halomoan Sianturi, S.H., M.H.

Subagyo, S.H., M.Hum

2. Dr. Dzulkarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veronica Dyah Nugrahani, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 28 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)